

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 64 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau undang-undang;
 - c. bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau undang-undang;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** : 1. Hasil curah pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2009;
2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua

Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- (2) Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANDA PENGENAL

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 10

- (1) Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

Pasal 11

Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta memperhatikan kode etik pemantau.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 13

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepada pemilih;

- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 15

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan pemantau.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau, adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 64 TAHUN 2009
Tanggal : 3 Desember 2009

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 64 TAHUN 2009
Tanggal : 3 Desember 2009

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan agenda provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu Kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota

3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.

4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu Provinsi atau lebih dari satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Provinsi;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

W.S. Santoso

CONTOH

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	<input type="text"/>	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	<input type="text"/>	
Alamat Pemantau (Lengkap)	<input type="text"/>	
	Nomor Telepon Kantor	Faksimili
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nomor Paspor/KTP	
	<input type="text"/>	
	Email	
	<input type="text"/>	
Jumlah Anggota Pemantau	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	<input type="text"/>	
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	<input type="text"/>	
Sumber Dana Berasal Dari	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota*).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi Diterima oleh	<input type="text"/>	Diterima Tanggal	<input type="text"/>
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	<input type="text"/>	Disetujui Tanggal	<input type="text"/>

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

CONTOH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

NAMA PEMANTAU :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :


NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**



**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

CONTOH

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu,
memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


.....

(Nama Jelas)

CONTOH


SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....


(Nama Jelas)



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MENYATAKAN BAHWA :

.....
Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan kepadanya diberikan


AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*)

Jakarta,

Ketua



.....

